

**PEMERINTAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



**LKJIP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2023**

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUARA ENIM**

**# bangga
melayani
bangsa**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan berkat-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja berisi pertanggungjawaban kinerja Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan yang mendasari pada RPJMD. Adapun laporan kinerja ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kinerja ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Dikeluarkan di: Muara Enim
Pada Tanggal : Maret 2024



RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan *good governance* dan terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) diperlukan sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparatur negara. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan.

Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim, maka perlu dibuat pengukuran kinerja melalui penyusunan Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) diukur berdasarkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 yang sejalan dengan RPJMD. Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dituangkan dalam 5 program, 19 kegiatan, dan 43 subkegiatan. Pencapaian tujuan menurunkan pengangguran terbuka dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka untuk tahun 2023 sebesar 3,92% (data BPS) mengalami penurunan 0,20% dari tahun 2022 sebesar 4,12%, target akhir RPJMD (2023) sebesar 3,77%. capaian kinerja tujuan 92,22%. Sedangkan capaian terhadap sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Terserapnya Pencari kerja di pasar kerja, dan Meningkatnya Iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan industrial secara umum menunjukkan tingkat keberhasilan dengan rata-rata cukup serta akuntabilitas keuangan menunjukkan efisien.

Dari urusan pilihan ketransmigrasian perlu diadakan kajian ulang atau restrukturisasi organisasi perangkat daerah, karena usulan lahan transmigrasi yang dipersiapkan, setelah dikaji dan disurvei oleh tim, tidak masuk kriteria untuk dijadikan lahan transmigrasi. Namun demikian upaya

pengurangan tingkat pengangguran terus dilakukan dan terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata dil, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan pasar kerja. Hal ini perlu menjadi perhatian dari berbagai pihak karena diperlukan perluasan lapangan kerja yang didukung dari OPD yang lain yang menjadi kewenangannya. Beberapa hal yang menghambat pada tujuan tersebut, antara lain:

1. Masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran
2. Belum optimalnya kualitas tenaga kerja untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelatihan di Balai Latihan Kerja.
4. Tidak tersedianya lahan yang layak untuk dijadikan lahan transmigrasi.

Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan lebih diperbanyak. Selain itu banyak mengadakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pengguna, dan pelatihan yang mempunyai spesifikasi khusus.
2. Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI lebih diintensifkan.

Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis di atas akan dijadikan masukan agar pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada Laporan Kinerja ini, namun demikian laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Gambaran Umum OPD.....	4
1.5. Permasalahan Utama yang dihadapi	8
1.6. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1.1. Visi dan Misi.....	11
1.2. Rencana Strategis.....	12
1.3. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran dan Capaian Kinerja.....	22
3.2. Evaluasi Capaian dan Analisis Kinerja	23
3.3. Akuntabilitas Keuangan	56
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Asas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media / wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehandan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2023 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada






penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;

3. Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan ;
4. Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijakan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim yang selama ini digunakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara





- Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025;
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 - 2023;
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2022);
 12. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan;



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, untuk kemudian para stakeholder dapat menilai sejauh mana kemampuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim dalam mengelola sumber dana dan sumber daya yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Memberikan informasi yang memadai tentang kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
3. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaantugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

1.4. Gambaran Umum OPD

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan, maka Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim terdiri dari :


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris

Sekretaris, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- 2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator Keuangan
- 3) Perencanaan Muda Sub Koordinator Perencanaan

- c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :

- 1) Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja.
- 2) Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Koordinator Perlindungan Tenaga Kerja.





- 3) Pengantar Kerja Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, membawahi :
- 1) Mediator HI Sub Koordinator Peningkatan Analis Dan Produktivitas
 - 2) Analis Kebijakan Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan
 - 3) Analis Kebijakan Sub Koordinator Kelembagaan Pelatihan.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsos Tenaga Kerja, membawahi :
- 1) Mediator Hubungan Industrial Muda Sub Koordinator Persyaratan Kerja
 - 2) Mediator Hubungan Industrial Muda Sub Koordinator Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - 3) Mediator Hubungan Industrial Muda Sub Koordinator Penyelesaian Perselisihan Hub. Industrial.
- f. Bidang Transmigrasi, membawahi
- 1) Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Penyiapan Pemukiman Dan Penempatan Transmigrasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTDBLK);
 - 2) Kasubbag Tata Usaha UPTD BLK;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;





Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (M. Zulfachri Andri, S.H., M.H)							
		Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
		Yunita Isabella, SE Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Muhammad Haryono, SH Perencana Muda Sub Koordinator Perencanaan	Meylen Farandina, SE. M. Si Analis Keuangan Pusat /Daerah Muda Subkoordinator Keuangan			
		Meliana Pengadministrasi Persuratan	Rumiris Sirait, A.Md.Ak Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	Sofia Honora, A.Md Bendahara			
Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Desie Asriyani, SE		Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Ruslim, SE.MM		Pt. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Iwan Efandri, SE		Kepala Bidang Transmigrasi Amalia Purbasari, SH	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
Meliyan Haryanti, S. Pt, M. Pd	Analis Kebijakan Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan	Idul Agusdik, S.H, M.M	Pengantar Kerja Muda	Joko Triono, SE	Mediator Hubungan Industrial Muda Sub Koordinator Persyaratan Kerja	Titi Sulestiwaty, S. IP	Analis kebijakan Muda Sub Koordinator Penyiapan, Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi
Herman, S.AP	Analis Kebijakan Sub Koordinator Kelembagaan Pelatihan	Ismartini, SE	Pengantar Kerja Muda	Adi Candra, SE	Mediator HI ahli muda Sub Koordinator Peningkatan Analisis dan Produktivitas		
M a r i s a	Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan	Marlina,SH	Analis Perlindungan dan pemberdayaan Tenaga Kerja	Delli arsyah, S.H	Mediator Hubungan Industrial pertama		
Nuryanti	Analis bahan dan penguatan dan pemberdayaan kelembagaan pelatihan	Agung Setiawan, S. TP	Pengantar Kerja Muda	Fajar Fitri Dwi Nugroho, S.H	Mediator Hubungan Industrial pertama		
Indrawati, SH	Analis Revansi dan Produktivitas Iptek	Ardiansyah, SH	Analis Tenaga Kerja	Rafika Yulianti, SE	Mediator Hubungan Industrial Muda Sub koordinator Pengupahan dan Jamsos Tenaga Kerja		
		Eka Septiana, S.Psi	Analis Penempatan Tenaga Kerja	Arief Hadi Wibowo, S.KOM	Analis Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kerja		
		Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (Zukhri Imansyah, A.Md)					
		Nama	Jabatan				
		Zulfiki, ST	Instruktur Muda				
		Heny Haryanti, S.Pd	Instruktur Pertama				
		Riza Aprilia, S.Pd	Instruktur pertama				
		Edi Edwar, SH	Analis Revansi dan Produktivitas Iptek				
		Iris Prihatinova, ST	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				
		Mihsanudin, S. H. I	Analis Tenaga Kerja				
		Prasetyawati Any Kalsum, Am. Kep	Instruktur Pelaksana Lanjutan				
		Lucy Desiyanti, Am. Kep	Instruktur Pelaksana				
		Muhammad Asri	Pengadministrasi Umum				
		Mecho Aris Yowansah, S.Pd	Calon Instruktur Ahli Pertama				
		Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja Indawan,S.Pd					
		Amin Izazi	Pengadministrasi umum				

1.4.1. Sumber Daya Dinas Ketenagakerjaan

a. Kondisi Kepegawaian


Sumber daya OPD dilihat dari kondisi kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim terdiri dari 42 orang PNS, berdasarkan struktur dan golongan, serta dilihat berdasarkan pendidikan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Jumlah PNS Berdasarkan Struktur dan Golongan

No	Struktur	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Plt. Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	2	4		6
3	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	-	-	3	2	5
4	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	7	1	8
5	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	-	-	6	-	6
6	Bidang Transmigrasi	-	-	1	1	2
7	UPTD BLK	-	2	10	-	12
	JUMLAH	-	6	31	5	40

Data PNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Pangkat/Gol (orang)												Jumlah (orang)
	IVd	IVc	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IIId	IIc	IIb	IIa	
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	5
S1	-	-	-	2	9	7	1	6	-	-	-	-	25
D.IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.III	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	5
SLTA	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	5
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	1	3	12	9	2	9	1	2	2	-	40





b. Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim memiliki prasarana dan sarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim yang tertera secara jelas di Aplikasi e-BMD.muaraenimkab.

1.5 Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya angka pengangguran.
- b. Belum optimalnya penempatan pencari kerja ke dunia kerja.

Namun demikian ada peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :


- a. Semakin berkembangnya teknologi tepat guna yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi bagi pengusaha untuk membuka lapangan kerja;
- b. Banyaknya angkatan kerja yang dapat diberikan pembinaan ketrampilan guna meningkatkan kualifikasi sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
- c. Banyaknya pemilik modal yang ingin melaksanakan kegiatan investasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta





permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran dan Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.





B. Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Muara Enim tahun 2018-2023, maka telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk melihat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Muara Enim tahun 2018-2023 adalah **“Muara Enim Untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera”**. Guna mencapai visi tersebut, dilaksanakan melalui tujuh Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2018-2023, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan mandiri.
2. Mewujudkan pembinaan anak yatim, yatim piatu dan duafa dan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga mandiri.
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan.
4. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dan bebas biaya.
5. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan mendukung terwujudnya Jalan Tol Muara Enim - Indralaya - Palembang.
6. Memanfaatkan potensi SDA untuk memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Industri dengan memperhatikan Pengelolaan Tata Ruang dan





Lingkungan.

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Dari pernyataan misi tersebut, dapat disimpulkan misi yang berkaitan dimana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu pada Misi ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas dan mandiri. Dan Tujuan jangka menengah RPJMD Kabupaten Muara Enim yang ingin dicapai dari Misi ke-1 adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Sejalan dengan misi dan tujuan RPJMD tersebut maka tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

➤ **Tujuan**

Menurunkan pengangguran terbuka

Indikator tujuan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, target pada tahun 2023 (Akhir masa RPJMD) adalah 3,77% dan tercapai sebesar 3,92%

➤ **Sasaran**

1. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing

Indikator pesentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, target tahun 2023 sebesar 76,66%.

2. Terserapnya Tenaga Kerja di Pasar Kerja.

Indikator persentase pencari kerja yang ditempatkan, target tahun 2023 sebesar 74,5 %

3. Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif dalam Hubungan Industrial.

Indikator persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan, target Tahun 2023 sebesar 100 %

2.2. Rencana Strategis





Perencanaan Strategis menggambarkan tujuan jangka panjang, sasaran dan strategi. Dokumen tersebut menyediakan dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan menyediakan kerangka untuk rencana dan anggaran tahunan. Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim telah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018 - 2023 dengan memperhitungkan perubahan lingkungan.

Guna mendukung visi dan misi Kabupaten Muara Enim, maka Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu pula dirumuskan kebijakan. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan Arah kebijakan dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran. Untuk mengukur capaian kinerja diperlukan Indikator Kinerja Utama.

Program yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Untuk merealisasikan visi dan misi serta kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun program dan kegiatan.





I. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Pada Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 program dan 18 kegiatan, dan 145 subkegiatan yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM ALOKASI ANGGARAN Rp 8.350.033.760 DENGAN REALISASI SEBESAR RP 7.650.818.115

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 61.732.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 59.245.400.

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 4.129.800 dengan realisasi sebesar Rp 3.866.200
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 17.281.600 dengan realisasi sebesar Rp 16.415.000
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 11.722.100 dengan realisasi sebesar Rp 11.333.500
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 9.212.100 dengan realisasi sebesar Rp 9.075.800
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 9.212.100 dengan realisasi sebesar Rp 9.021.500
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 6.044.500 dengan realisasi sebesar Rp 5.728.800
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 4.129.800 dengan realisasi sebesar Rp 3.804.600

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 5.410.808.303 dengan realisasi sebesar Rp5.044.651.765

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran sebesar Rp5.365.468.403 dengan realisasi sebesar Rp 5.000.106.165





- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 7.496.600 dengan realisasi sebesar Rp 7.331.300
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 37.843.300 dengan realisasi sebesar Rp 37.214.300
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 32.102.400 dengan realisasi sebesar Rp 30.657.060**
 - Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 32.102.400 dengan realisasi sebesar Rp 30.657.060
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 66.616.000 dengan realisasi sebesar Rp 47.261.000**
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya alokasi anggaran sebesar Rp 23.320.000 dengan realisasi sebesar Rp 22.790.000
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi alokasi anggaran sebesar Rp 31.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 14.375.000
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan alokasi anggaran sebesar Rp 11.796.000 dengan realisasi sebesar Rp 10.096.000
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp1.305.643.658 dengan realisasi sebesar Rp 1.283.312.241**
 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 38.305.500 dengan realisasi sebesar Rp 37.896.000
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 350.409.948 dengan realisasi sebesar Rp 342.340.000
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 138.808.110 dengan realisasi sebesar Rp 129.783.505





- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan alokasi anggaran sebesar Rp 23.520.100 dengan realisasi sebesar Rp 21.021.000
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan alokasi anggaran sebesar Rp 8.996.000 dengan realisasi sebesar Rp 7.560.000
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu alokasi anggaran sebesar Rp 17.120.000 dengan realisasi sebesar Rp 16.805.000.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 728.484.000 dengan realisasi sebesar Rp 727.906.736
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 265.345.580 dengan realisasi sebesar Rp 241.150.000**
- Sub Kegiatan Pengadaan Meubel alokasi anggaran sebesar Rp 265.345.580 dengan realisasi sebesar Rp 241.150.000
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 623.521.330 dengan realisasi sebesar Rp 533.704.482**
- Sub Kegiatan Pengadaan Meubel alokasi anggaran sebesar Rp 265.345.580 dengan realisasi sebesar Rp 241.150.000
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 623.521.330 dengan realisasi sebesar Rp 533.704.482**
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi anggaran sebesar Rp 6.187.600 dengan realisasi sebesar Rp 5.990.000
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi anggaran sebesar Rp 274.943.730 dengan realisasi sebesar Rp 202.926.482





- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 24.950.000 dengan realisasi sebesar Rp 23.035.000
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 317.440.000 dengan realisasi sebesar Rp 301.753.000

i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 584.264.489 dengan realisasi sebesar Rp 410.836.167

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan alokasi anggaran sebesar Rp 283.955.000 dengan realisasi sebesar Rp 141.304.167
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp 284.449.489 dengan realisasi sebesar Rp 253.732.000
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp 15.860.000 dengan realisasi sebesar Rp 15.800.000

II. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA ALOKASI ANGGARAN Rp 96.090.800 DENGAN REALISASI SEBESAR Rp 92.041.406

a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Alokasi Anggaran sebesar Rp 96.090.800 Dengan Realisasi sebesar Rp 92.041.406

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro alokasi anggaran sebesar Rp 96.090.800 dengan realisasi sebesar Rp 92.041.406

III. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ALOKASI ANGGARAN Rp 2.539.805.500 DENGAN REALISASI SEBESAR Rp 2.343.600.616





- a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Alokasi Anggaran sebesar Rp2.432.653.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 2.245.918.283
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi alokasi anggaran sebesar Rp2.432.653.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.245.918.283
- b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Alokasi Anggaran sebesar Rp46.701.200 Dengan Realisasi sebesar Rp 38.479.500
 - Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta alokasi anggaran sebesar Rp46.701.200 dengan realisasi sebesar Rp 38.479.500
- c. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil alokasi anggaran sebesar Rp 60.451.300 dengan realisasi sebesar Rp 59.202.833
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Rp 60.451.300 Rp 59.202.833

IV. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA ALOKASI ANGGARAN Rp 367.217.300 DENGAN REALISASI SEBESAR Rp 363.021.190

- a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp 91.509.600 dengan realisasi sebesar Rp 90.929.065
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan alokasi anggaran sebesar Rp 66.476.800 dengan realisasi sebesar Rp 66.404.641
 - Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja alokasi anggaran Rp 25.032.800 dengan realisasi sebesar Rp 24.524.424
- b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja alokasi anggaran Rp 126.232.400 dengan realisasi sebesar Rp 126.124.743
 - Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja alokasi anggaran Rp 126.232.400 dengan realisasi sebesar Rp 126.124.743
- c. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran Rp 74.314.300 dengan realisasi sebesar Rp 74.253.213





- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran alokasi anggaran Rp 74.314.300 dengan realisasi sebesar Rp 74.253.213
- d. **Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran Rp 75.161.000 dengan realisasi sebesar Rp 71.714.169**
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran Rp 75.161.000 dengan realisasi sebesar Rp 71.714.169
- V. **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL ALOKASI ANGGARAN Rp 285.471.700 DENGAN REALISASI SEBESAR Rp 283.358.351**
 - a. **Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp 89.593.600 dengan realisasi sebesar Rp 89.326.660**
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan alokasi anggaran sebesar Rp 89.593.600 dengan realisasi sebesar Rp 89.326.660
 - b. **Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Rp 195.878.100 dengan realisasi sebesar Rp 194.031.691**
 - Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp 61.891.500 dengan realisasi sebesar Rp 60.283.597
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp 100.708.800 dengan realisasi sebesar Rp 100.692.644



- Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp 33.277.800 dengan realisasi sebesar Rp 33.055.450.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja dengan Penghasilan Layak	76,66%
2.	Terserapnya Tenaga Kerja di Pasar Kerja	Persentase Pencari kerja yang di Tempatkan	74,5%
3.	Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif dalam Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%

Matrik Capaian Indikator Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim
Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menurunkan Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	76,66	75	102,21 %
	Terserapnya tenaga kerja di pasar kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	74,5	77,98	95,55%
	Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100	100	100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran dan Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dan tujuan dengan realisasi kinerja sasaran dan tujuan atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja yang direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Indikator Sasaran serta Menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk Mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program / Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir



Pengukuran Kinerja.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589 / IX / 6 / Y / 99, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran. Skala pengukuran dibuat berdasarkan pertimbangan masing-masing lembaga, antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No.	Skala	Kategori
1	86% ≤ 100%	Sangat baik
2	70% ≤ 85%	Baik
3	55% ≤ 69%	Cukup Baik
4	Kurang dari 55	Kurang Baik

3.2. Evaluasi Capaian dan Analisis Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi capaian dan analisis kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai *input* dengan *output*. Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.



3.2.1. Capaian Tujuan

Sebagaimana dikemukakan dalam Renstra dan Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim, maka tujuan OPD adalah Menurunkan Pengangguran Terbuka. Hal tersebut diukur dari indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Untuk itu kinerja OPD yang utama adalah berorientasi pada pengurangan pengangguran.

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang terus dihadapi suatu bangsa dan negara. Setiap tahun terdapat lulusan - lulusan baru mulai dari tingkat sekolah sampai universitas, dan hal tersebut diikuti dengan angka pengangguran yang meningkat.

Penganggur adalah angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan suatu pemborosan ekonomi yang sangat mahal karena tidak mempunyai mata pencaharian namun membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari (BPS). Selain itu penganggur memiliki potensi negatif yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial yang dapat mengganggu keamanan politik secara keseluruhan.

Pada tahun 2022 ini tingkat pengangguran Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan dari 4,12% di tahun 2022 menjadi 3,92% di Tahun 2023. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka Propinsi Sumatera Selatan 4,11% turun sebesar 0,52% dibandingkan Agustus 2023. Dari 17 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim menduduki urutan ke-9 dengan TPT tertinggi (Palembang = 7,94%, Lubuk Linggau, = 5,64 % Musi Rawas = 5,11%, Prabumulih = 5,05%, PALI = 4,31%, OKU = 4,13%, OKI = 3,99%, OKU Timur = 4,96%, dan Muara Enim = 3,92%)





Perbandingan TPT Kabupaten
dalam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Kabupaten	TPT Agustus 2023 (%)
Ogan Komering Ulu Selatan	1,81
Musi Rawas	1,95
Ogan Ilir	2,10
Musi Banyuasin	2,58
Pagar Alam	2,71
Empat Lawang	3,09
Banyuasin	3,35
Lahat	3,41
Muara Enim	3,92
Ogan Komering Ulu Timur	3,96
Ogan Komering Ilir	3,99
Ogan Komering Ulu	4,13
PALI	4,31
Prabumulih	5,05
Musi Rawas Utara	5,11
Lubuk Linggau	5,64
Palembang	7,94

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Muara Enim keadaan pada Bulan Agustus tahun 2023 sebesar 3,92 %, hal ini mengalami penurunan sebesar 0,20 % dari tahun sebelumnya (Tahun 2022) yaitu sebesar 4,12 % . TPT sifatnya fluktuatif dari tahun ke tahun selama kurun waktu 5 tahunan.

Target Capaian Tujuan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka pada Akhir tahun RENSTRA di tahun 2023 yang akan dicapai adalah sebesar 3,77%, realisasi berdasarkan Data BPS Kabupaten Muara Enim untuk



Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2023 adalah sebesar 4,12 % atau terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan tahun lalu (5,03%) turun sebesar 0,20%, namun belum mencapai target dari <4% (4,12%), capaian kinerja sebesar 93,93% dari Target TPT Tahun 2023 sebesar 3,87%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim Tahun Akhir sebesar <4%, maka Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun ini belum mencapai target yang telah ditentukan.

Grafik
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 s/d Tahun 2023



Penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut tidak lepas dari optimalisasi kegiatan-kegiatan yang dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Salah satunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak yang membutuhkan pelatihan skill untuk digunakan dan diaplikasikan di dunia kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan-perusahaan agar meningkatkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan karyawannya.

Peran pemerintah dibutuhkan lebih ekstra lagi untuk dapat





mengurangi pengangguran dengan lebih maksimal dengan melakukan perluasan kesempatan kerja mengingat begitu besarnya dampak pandemi di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan di tahun sebelumnya. Terdapat strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim di masa pandemi ini dalam mengurangi pengangguran, yaitu :

1. Melakukan berbagai pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas dengan program-program, dimana dalam program ini peserta yang ada tidak hanya mendapatkan keterampilan yang mumpuni tetapi juga mendapatkan bantuan peralatan setelah masa pelatihan selesai.
2. Optimalisasi kinerja Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri yang telah dibentuk guna mengakomodir pelaksanaan pelatihan, pemagangan, dan penempatan sesuai skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja namun terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pemerintah.
3. Menjalin kerjasama dengan Stakeholders terkait untuk pemagangan dan penempatan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.
4. Program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang terdampak pandemi, seperti program Tenaga kerja mandiri dan kewirausahaan.
5. Pembukaan layanan konsultasi, informasi serta pengaduan bagi para tenaga kerja atau buruh terkait Hubungan Industrial di perusahaan.

Namun demikian berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melalui strategi peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang dititikberatkan pada pelatihan dan penempatan kerja.

Dalam mengurangi pengangguran ini diperlukan sinergitas lintas sektoral atau perangkat daerah. Tentunya Dinas Tenaga Kerja dan



Transmigrasi Kabupaten Muara Enim tidak berjalan sendiri dalam mengatasi pengangguran, ada beberapa kewenangan yang dimiliki oleh perangkat daerah lain (*Crosscutting*) antara lain seperti : urusan Investasi, UMKM, pariwisata, Pertanian, pendidikan, sosial dan lain-lain, yang juga berpengaruh dalam mengatasi pengangguran, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya dengan semakin besar kapasitas produksi maka akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula. Jika permintaan terhadap barang dan jasa lesu, maka pada gilirannya timbul pula kelesuan pada permintaan tenaga kerja, maka pengangguran akan semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang artinya jumlah pengangguran akan berkurang. Dalam hal rata-rata lama pendidikan berpengaruh pada laju angkatan kerja yang apabila angkatan kerja semakin meningkat maka pengangguran pun akan meningkat jika tidak diimbangi dengan penduduk yang bekerja dan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan lain sebagainya, sehingga perlunya dukungan dan sinergitas berbagai pihak dalam rangka pengurangan pengangguran di Kabupaten Muara Enim.

Permasalahan :

- Masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran (Lulusan SMK).
- Terbatasnya lapangan kerja sehingga harus didukung dari sektor yang lain seperti investasi, pariwisata, dan lainnya tidak hanya dari sisi pelatihan dan penempatan kerja saja.
- Jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja.
- Kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai pasar kerja.

Solusi :

1. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja melalui



pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis kebutuhan masyarakat.

2. Koordinasi secara intensif dengan kementerian tenaga kerja untuk mendukung pada sarana dan prasarana pelatihan kerja.
3. Menjalin kerjasama dengan perusahaan dan stakeholder terkait untuk pemagangan serta penempatan tenaga kerja.

Program-program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi guna mendukung pada pencapaian tujuan tersebut, sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 4) Program Hubungan Industrial;
- 5) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Dalam pencapaian tujuan tersebut, yang menjadi sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai Renstra (2018-2023) yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022 akan dibahas dalam capaian sasaran berikut ini.

3.2.2. Capaian Sasaran

Berbagai program dan kegiatan/Sub Kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD. Capaian kinerja sasaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menurunkan Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	76,66	75	102,21 %
	Terserapnya tenaga kerja di pasar kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	74,5	77,98	95,55%



	Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100	100	100%
--	--	---	-----	-----	------

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat Capaian Kinerja Sasaran, dan berdasarkan pada skala pengukuran ordinal sebagaimana telah dikemukakan di atas, rata-rata capaian kinerja masuk kategori baik yakni sebesar 99,25%.

Capaian kinerja sasaran dilihat dari Indikator Kinerja Utama OPD, meliputi :

1. Persentase Tenaga Kerja dengan penghasilan yang layak.
2. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan.
3. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan.

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja dengan penghasilan yang layak	Kepala OPD	Bidang Hubin	$\frac{\Sigma \text{Tenaga Kerja yang berpenghasilan sama dengan atau lebih besar UMK}}{\Sigma \text{Tenaga Kerja Terdaftar}} \times 100\%$
2	Terserapnya Tenaga Kerja Di Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang di tempatkan	Kepala OPD	Bidang Penta & Lattas	$\frac{\Sigma \text{Penempatan Tenaga Kerja}}{\Sigma \text{Pencari Kerja Yang Terdaftar}} \times 100\%$
	Ketenagakerjaan Yang Kondusif Dalam Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kepala OPD	Bidang Hubin	$\frac{\Sigma \text{perselisihan yang diselesaikan}}{\Sigma \text{perselisihan terdaftar}} \times 100\%$

Sasaran 1

Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Kerja, dengan indikator Persentase Tenaga Kerja dengan penghasilan yang layak.

Tenaga kerja berhak memperoleh upah minimum yang memenuhi penghidupan yang layak sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan demikian, pemerintah harus dapat menetapkan suatu sistem pengupahan yang berisi kebijakan pengupahan untuk melindungi



tenaga kerja. Penetapan upah minimum yang layak dapat digunakan sebagai jaring pengaman sosial serta merupakan hal yang penting dalam membina hubungan industrial yang kondusif antara tenaga kerja dan pemberi kerja. Melalui upah yang diterima tenaga kerja berdasarkan sistem pengupahan nasional yang sudah ditentukan oleh pemerintah, diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kesejahteraan tenaga kerja saja, tetapi juga anggota keluarganya.

Penetapan upah melalui sistem pengupahan nasional juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, serta mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UMK Kabupaten Muara Enim sebesar Prop. **3.565.409,-**. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, berada di urutan di tengah-tengah yakni urutan ke 2 dari 17 Kabupaten/Kota, UMK tertinggi adalah Kota Palembang sebesar Prop. 3.565.409,- dan UMK terendah adalah Kabupaten Lahat sampai dengan Kabupaten Ogan Ilir pada Tabel di bawah ini yaitu sebesar Prop 3.404.177,- Untuk lebih rinci data UMK se Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Data UMK se-Sumatera Selatan 2023

No.	Kabupaten / Kota	UMK
1	Palembang	3.565.409
2	Muara Enim	3.538.556
3	Musi Banyuasin	3.502.873
4	Ogan Komering Ulu Timur	3.464.303
5	Banyuasin	3.442.243
6	Lahat	3.404.177
7	Musi Rawas	3.404.177
8	Musi Rawas Utara	3.404.177
9	Lubuk Linggau	3.404.177
10	Prabumulih	3.404.177





11	PALI	3.404.177
12	Ogan Komering Ulu Selatan	3.404.177
13	Ogan Komering Ilir	3.404.177
14	Empat Lawang	3.404.177
15	Pagar Alam	3.404.177
16	Ogan Komering Ulu	3.404.177
17	Ogan Ilir	3.404.177

Pada Tahun 2023 terjadi kenaikan Upah Minimum Kabupaten. Untuk Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2023 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 6 Desember 2022 Nomor 910 / KPTS / DISNAKERTRANS / 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten Muara Enim Tahun 2023, bahwa untuk Upah Minimum Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 ditetapkan sebesar Prop. 3.538.556,- (*Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*). Hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Muara Enim, melalui Dewan Pengupahan Kabupaten Muara Enim melakukan penghitungan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Dengan penyesuaian penghitungan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim sangat memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja.

Indikator kinerja Persentase tenaga kerja dengan penghasilan yang layak didapat dari adalah Jumlah tenaga kerja yang mendapat upah sesuai \geq UMK dilihat dari perbandingan jumlah tenaga kerja yang sudah \geq UMK dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar.

Berdasarkan pemantauan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Muara Enim persentase tenaga kerja yang mendapat upah sesuai UMK capaian melebihi target yakni tercapai sebesar 93,14% dari target sebesar 74,16% atau sebanyak 43.614 tenaga kerja dari tenaga kerja seluruhnya sebanyak 44.581 orang yang telah mendapatkan pembayaran penghasilan





sesuai UMK (di luar Tenaga Kerja Asing), adapun jumlah TKA Tahun 2023 sebanyak 682 orang.

Persentase Tenaga Kerja Mendapat Upah \geq UMK

Indikator Kinerja	Realisasi				Target 2023 (%)	Capaian 2023 (%)	Target Akhir Renstra (%)
	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)			
Persentase Tenaga Kerja dengan penghasilan yang layak	99,33 %	94,20 %	93,14 %	97,83 %	75%	97,83%	76,66%


$$\text{Persentase Tenaga Kerja dengan penghasilan yang layak} = \frac{43.614 \text{ orang}}{44.581 \text{ orang}} \times 100\% = 97,83\%$$

Target Rasio tenaga kerja mendapat upah sesuai UMK yang ditargetkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 76,66%. Dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan, target tahun 2022 sebesar 74,16 % ditingkatkan menjadi 76,66 % di tahun 2023.

Tren Persentase tenaga kerja mendapat upah sesuai UMK dalam 5 tahun dapat digambarkan sebagaimana grafik di bawah ini.

Upah Tenaga Kerja sesuai UMK





Upaya yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar tenaga kerja terjamin haknya mendapat upah sesuai UMK dengan cara pembinaan ke perusahaan-perusahaan, selain itu juga dilakukan bimbingan teknis terkait pengupahan di perusahaan yang dilakukan oleh Dinas dengan mengundang perwakilan dari Perusahaan yang menanganinya. Dengan demikian Perusahaan juga mengerti akan peraturan tentang pengupahan juga penghitungannya yang benar sehingga tidak melanggar pada peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam usaha menjamin kesejahteraan pekerja dengan mendapat upah yang layak sesuai UMK tersebut didukung pencapaiannya melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Hubungan Industrial, yang didukung melalui kegiatan/Sub Kegiatan :
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
 - Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

Hambatan/Kendala :

- ✓ Sistem penggajian yang menggunakan sistem borongan sehingga menyulitkan dalam penghitungan UMK.





- ✓ Waktu untuk melaksanakan Bimtek Upah harus menyesuaikan dengan Perusahaan.

Solusi / upaya :

- ✓ Sosialisasi UMK dan Struktur Skala Upah serta koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- ✓ Pemantauan UMK dan THR di perusahaan-perusahaan.

Keberhasilan pencapaian target dimaksud antara lain karena :

1. Meningkatnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan, baik melalui sosialisasi, monitoring dan evaluasi, serta menjalin sinergitas dan koordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
2. Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan terutama untuk memenuhi hak-hak pekerja, hal ini tercermin dari perusahaan yang sebagian besar telah memenuhi sarana hubungan industrial antara lain optimalisasi lembaga Bipartit yang telah dibentuk di masing-masing perusahaan.

Sasaran 2

Terserapnya Tenaga Kerja di Pasar Kerja, dengan indikator persentase pencari kerja yang ditempatkan

Indikator kinerja utama OPD yang kedua adalah persentase pencari kerja yang ditempatkan, hal ini dilihat dari perbandingan tenaga kerja yang ditempatkan dengan pencari kerja terdaftar. Pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 sebanyak 3.111 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.571 orang, sedangkan perempuan sebanyak 1.852 orang, dengan demikian jumlah pencari kerja laki-laki lebih besar dari perempuan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUARA ENIM

DATA PENCARI KERJA TERDAFTAR JANUARI SD DESEMBER 2023

No	Uraian	Pencari Kerja Terdaftar <i>Registered Job Applicants</i>			Keterangan
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Muara Enim	351	201	552	
2	Ujan Mas	131	25	156	
3	Lawang Kidul	468	359	827	
4	Tanjung Agung	112	172	284	
5	Semende Darat Ulu	14	8	22	
6	Semende Darat Tengah	20	3	23	
7	Semende Darat Laut	24	20	44	
8	Gunung Megang	119	45	164	
9	Benakat	23	2	25	
10	Rambang Niru / Dangku	110	35	145	
11	Belimbing	80	26	106	
12	Rambang	150	195	345	
13	Lubai Ulu	13	4	17	
14	Lubai	11	18	29	
15	Sungai Rotan	9	6	15	
16	Kelekar	6	5	11	
17	Muara Belida	4	2	6	
18	Belida Darat	2	-	2	
19	Gelumbang	85	33	118	
20	Lembak	17	10	27	
21	Empat Petulai Dangku	76	11	87	
22	Panang Enim	73	33	106	
Jumlah		1.898	1.213	3.111	

Dari pencari kerja yang terdaftar tersebut telah ditempatkan sebanyak 2.426 orang, dengan rincian sebagai berikut :





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUARA ENIM



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln.H.Pangeran Danal Rt.003 Rw.007 Kelurahan Muara Enim Telp/Fax (0734) 421436
MUARA ENIM

Kode Dos 31212

DATA LOWONGAN KERJA TERDAFTAR JANUARI SD DESEMBER 2023

No	Uraian	Lowongan Kerja Terdaftar Listed Job Vacancies			Keterangan
		Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PEMERINTAH DAERAH					
1	P3K Tenaga Kesehatan	8	44	52	
2	P3K Tenaga Teknis 1	31	18	49	
3	P3K Tenaga Teknis 2	17	26	43	
4	P3K Guru	240	893	1.133	
B PERUSAHAAN					
1	PT. SULLI	3	-	3	
2	PT. Putra Perkasa Abadi (PPA)	83	-	83	
3	PT. Fadil Putra Prabu (MPC)	28	3	31	
4	PT. Tanjung Enim Lestari (TEL)				
5	PT. PBT				
6	PT. Rifansi	132	1	133	
7	PT. Sumigita Jaya	67	2	69	
8	PT. BAK	150	-	150	
9	PTBA				
10	PT.BSS				
11	PT. Musi Prima Coal (MPC)	12	-	12	
12	PT. Ungaran Sari Garments (USG)	-	5	5	
13	PT. MME				
14	PT. PAMA BTSJ	22	-	22	508
C BURSA KERJA KHUSUS (BKK)					
1	SMKN 1 Muara Enim (UPT SMK Negeri 1 Muara Enim)	50	28	78	
2	SMK Negeri 1 Gelumbang (UPT SMK Negeri 2 Muara Enim)	70	22	92	
3	SMK Negeri 2 Muara Enim (UPT SMK Negeri 3 Muara Enim)	81	3	84	
4	SMK Negeri 1 Benakat (UPT SMK Negeri 4 Muara Enim)	-	-	-	
5	SMK Negeri 1 Tanjung Agung (UPT SMK Negeri 5 Muara Enim)	-	-	-	
6	SMK Negeri 1 Semende Darat Laut (UPT SMKN 6 M. Enim)	-	-	-	
7	SMK Negeri 1 Lubai Ulu (UPT SMK Negeri 7 Muara Enim)	-	-	-	
8	SMK Negeri 1 Rambang Dangku (UPT SMK Negeri 8 M. Enim)	10	3	13	
9	SMK Negeri 1 Belimbing (UPT SMK Negeri 9 Muara Enim)	15	20	35	
10	SMK Negeri 1 Sungai Rotan (UPT SMK Negeri 10 Muara Enim)	11	7	18	
11	SMK Negeri 1 Belida Darat (UPT SMK Negeri 11 Muara Enim)	5	15	20	
12	SMK Bukit Asam	19	4	23	
13	SMK Cendikia Unggul	9	7	16	
14	SMK Proklamasi	-	-	-	
15	SMK Mutiara	11	15	26	
16	SMK Bina Mulva	5	7	12	
17	SMK Handayani Utama	1	1	2	
18	SMK PGRI	-	-	-	
19	SMK Serasan	-	1	1	
20	Madrasah Aliyah Negeri Muara Enim	-	-	-	
D PTRLN					
	CTMI	10	46	56	56
E DISABILITAS					
	PT. TEL	1	2	3	
	PT. Payng Dadi	1	-	1	
	Pemda	1	-	1	
E TENAGA KERJA MANDIRI					
	Bantuan Pusat BPKK (TKM)	90	70	160	5
	Jumlah	1.183	1.243	2.426	

Pada Tahun 2023 dari sebanyak 3.111 orang pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim, maka yang telah mendapatkan pekerjaan sebanyak 2.426 orang atau sebesar 77,98 %, melebihi target yang telah ditargetkan sebesar 74,50%.

Sasaran	%
---------	---





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUARA ENIM

Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terserapnya Tenaga Kerja Dipasar Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	74,50%.	77,98 %	104,6%

Sasaran Terserapnya Tenaga Kerja di Pasar Kerja merupakan target yang ada di Renstra dengan yang dilaksanakan melalui 2 program yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja.

1. Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing adalah Jumlah Peserta Lulus Uji Kompetensi sebanyak 221 orang dibanding dengan Jumlah Peserta Uji Kompetensi dikalikan 100%.

$$\begin{array}{l} \text{Meningkatnya} \\ \text{Tenaga Kerja Yang} \\ \text{Berdaya Saing} \end{array} = \frac{221 \text{ orang}}{221 \text{ orang}} \times 100\% = 100\%$$





Dengan rincian pelatihan sebagai berikut :


APBD

Pelaksanaan pelatihan dari dana APBD yang dipersiapkan untuk tenaga skill dan untuk berwirausaha sebanyak 13 paket, 221 orang. Antara lain:

1. Pelatihan Operator Alat Berat Excavator sebanyak 10 orang
2. Pelatihan Operator Alat Berat Dump Truck sebanyak 10 orang
3. Pelatihan Otomotif Driver sebanyak 16 orang
4. Pelatihan Elektronika Service AC sebanyak 16 orang
5. Pelatihan Desain Teknologi (Menjahit) sebanyak 16 orang
6. Pelatihan Tata Kecantikan sebanyak 16 orang
7. Pelatihan Administrasi Perkantoran sebanyak 16 orang.
8. Pelatihan Komputer/Desain Grafis sebanyak 32 orang.
9. Pelatihan LAS FCAW sebanyak 16 orang
10. Pelatihan Otomotif Driver sebanyak 16 orang
11. Pelatihan Komputer (Practical Office Advance) sebanyak 16 orang
12. Pelatihan Otomotif Sepeda Motor sebanyak 16 orang
13. Pelatihan Ternak Lebah Madu sebanyak 25 orang.


Bagi masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan dan bersertifikat merupakan Tenaga Kerja yang siap ditempatkan di dunia kerja atau siap untuk berwirausaha.

Pelatihan berbasis kompetensi ini dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Muara Enim dengan dana dari APBN. Adapun peserta pelatihan dari 13 jenis pelatihan tersebut sejumlah 221 orang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim juga melaksanakan pelatihan dari Sumber Dana APBD, dengan sasaran mereka yang ikut pelatihan diberikan bantuan peralatan untuk berwirausaha. Dengan pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan akan dapat membekali peserta untuk mendapatkan pekerjaan baik wirausaha




mandiri maupun bekerja di perusahaan sehingga dapat mengurangi pengangguran.



KEJURUAN OTOMOTIF (DRIVER)



KEJURUAN OTOMOTIF (SEPEDA MOTOR)



KEJURUAN TATA RIAS



KEJURUAN ALAT BERAT



KEJURUAN MENJAHIT



KEJURUAN ADMINISTRASI PERKANTORAN



KEJURUAN KOMPUTER (DESAIN GRAFIS)



KEJURUAN LAS FCAW



KEJURUAN ELEKTONIKA/AC



2. Terserapnya Tenaga Kerja Di Pasar Kerja adalah Jumlah Penempatan Tenaga Kerja dibanding dengan Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar dikalikan 100%.

$$\text{Terserapnya Tenaga Kerja Di Pasar Kerja} = \frac{2426 \text{ orang}}{3111 \text{ orang}} \times 100\% = 77.98\%$$

No	Uraian	Target					Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	734	735	737	2956	3000	1.109	1.076	2.812	3.269	2426
2	Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar	1.000	1.000	1.000	4000	4000	1.507	1.444	4.050	4.423	3111
	Terserapnya Tenaga Kerja Di Pasar Kerja	73,40%	73,50%	73,70%	73,9%	75%	73,59%	74,52%	69,43%	73,91%	77,98%

Meningkatnya pencari kerja yang terdaftar melalui pendaftaran di aplikasi kerja yang dikelola bidang Penta disebabkan keinginan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Rata-rata yang sudah mendaftar sudah bekerja, dan ingin mencoba pekerjaan lain sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Namun tidak seluruhnya dapat ditampung karena akan menjalani proses seleksi. Bagi pencari kerja yang tidak lulus seleksi, maka bagi yang sudah bekerja tentu akan kembali ke pekerjaan semula.

Pencari kerja yang ditempatkan, selain ditempatkan atau bekerja pada perusahaan - perusahaan formal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim juga mengadakan pelatihan - pelatihan kerja selain



mempersiapkan tenaga skil juga untuk berwirausaha mandiri melalui Program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**, meliputi kegiatan/Subkegiatan sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster Kompetensi.
 - b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
 - c) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.
- 2) **Program Penempatan Tenaga Kerja**, meliputi Kegiatan/Subkegiatan sebagai berikut :
 - a) Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.
 - Perluasan Kesempatan Kerja
 - b) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
 - Job Fair / Bursa Kerja.
 - c) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten / Kota.
 - Penyediaan Layanan Terpadu pada calon Pekerja Migran
 - d) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota.
 - Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota.

Hambatan/Kendala yang dihadapi :

- Terbatasnya Kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja atau dunia usaha/industri.
- Terbatasnya paket pelatihan dari Pusat sehingga hanya sebagian kecil pendaftar yang dapat terfasilitasi mengikuti pelatihan, sementara animo masyarakat sangat besar. Sedangkan Dana dari APBD terbatas penggunaannya, sehingga paket pelatihan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK), sehingga



usulan masyarakat terkait pelatihan-pelatihan seperti Otomotif roda 4, kelistrikan, dan las tidak dapat ditampung seluruhnya. Hal ini dikarenakan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum ada lahan kantor sehingga ruang-ruang kelas yang tersedia di BLK digunakan untuk Kantor Dinas Ketenagakerjaan.

Solusi/Upaya yang dilakukan, melalui :

- Melakukan pendekatan ke Perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan data lowongan pekerjaan dan mencari informasi tenaga kerja yang telah ditempatkan serta melakukan pembinaan ke Perusahaan untuk meminimalisir PHK.
- Koordinasi dan konsultasi baik ke instansi vertikal ke Kementerian Tenaga Kerja maupun instansi di daerah secara intensif terus dilakukan. Koordinasi dengan Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja secara rutin dilakukan untuk mendapatkan paket pelatihan lebih banyak lagi.
- Bekerjasama dengan PT. Bukit Asam, Tbk melalui CSR untuk membangun tambahan ruang kelas dan praktek.

Sasaran 3, Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif dalam Hubungan Industrial, dengan indikator Persentase Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaikan

Sasaran				Persentase Capaian Kinerja
Uraian	Indikator	Target	Realisasi	
Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan industrial	Persentase Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Indikator *Persentase Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaikan* adalah merupakan kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang meliputi perselisihan, kepentingan, hak, SP/SB dan PHK, yang diselesaikan melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Hubungan Industrial untuk di cari jalan




penyelesaian yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama.

Target tersebut merupakan aspek fokus menurut bidang Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim, berdasarkan jumlah kasus yang diselesaikan di banding dengan jumlah kasus yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dikalikan 100%. Adapun kegiatan yang menunjang indikator kinerja tersebut yaitu fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial.


No	Uraian	Target			Realisasi		
		2021	2018	2019	2021	2022	2023
1	Σ Kasus yang diselesaikan	38 kasus	18 kasus	27 kasus	31 kasus	21 kasus	12 kasus
2	Σ Kasus yang terdaftar	40 kasus	38 kasus	27 kasus	31 kasus	21 kasus	12 kasus
	Persentase Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	94.74%	47.37%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian sasaran terhadap target yang direncanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik kasus hubungan industrial yang di selesaikan tahun 2018-2022



Tren Pencapaian cenderung meningkat, dari 2018 (47,37%) dan 2021 (100%). Namun jika dilihat dari jumlah kasus yang terdaftar cenderung menurun



dari yang ditargetkan, yaitu pada tahun 2022 ditargetkan 40 Kasus yang terdaftar, hanya 21 Kasus yang terdaftar dan dapat diselesaikan seluruhnya. Hal ini menandakan bahwa tidak ada aduan atau kasus Hubungan Industrial yang tidak terselesaikan dalam 3 tahun terakhir, maka Iklim Hubungan Industrial semakin membaik atau semakin kondusif.



Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial dengan perwakilan tenaga kerja.

Peran Mediator sangat penting dalam hal ini. Untuk itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim terus berupaya untuk melakukan penambahan kualitas Tenaga Fungsional Mediator Hubungan Industrial. Telah terpenuhi formasi Kebutuhan Mediator Hubungan Industrial namun belum mengikuti diklat dan terus mendorong kapasitas JF Mediator Hubungan Industrial



Tercapainya sasaran meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan industrial dengan indikator persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan, sangat dipengaruhi atau disebabkan oleh :

1. Pihak-pihak yang berselisih taat dan sadar segera memenuhi panggilan mediasi sehingga mempercepat proses waktu penyelesaian hubungan industrial, adanya l'tikad baik untuk mediasi tanpa berbelit-belit antara pengusaha dan pekerja dalam mengambil solusi serta menerima atas solusi yang telah disepakati.
2. Sinergitas antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim dan Perusahaan – perusahaan yang beroperasi dalam Kabupaten Muara Enim. Hal ini dapat dilihat dari besarnya antusias perusahaan untuk menghadiri undangan acara rapat-rapat dansosialisasi yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.

Selain Tujuan dan Sasaran yang tertera di Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Perjanjian Kinerja Kepala Dinas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim juga melaksanakan urusan Pilihan Ketransmigrasian, maka dalam melaksanakan urusan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim memiliki tujuan dan sasaran ketransmigrasian sebagai berikut :

Tujuan 2 Meningkatkan Kemandirian Warga Eks Transmigrasi

Sasaran Meningkatnya Sumber Pendapatan Warga Eks Transmigrasi

Sasaran untuk Urusan Pilihan yaitu Urusan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim menentukan Tujuan Meningkatkan Kemandirian Warga Eks Transmigrasi dengan sasaran Meningkatnya Sumber Pendapatan Warga Eks Transmigrasi, dengan melaksanakan pelatihan aneka kreasi dengan bahan dasar manik- manik untuk warga eks transmigrasi di wilayah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020 dan pelatihan lebah madu pada Tahun





2021.

Sejalan dengan itu, telah dilakukan evaluasi terhadap cascading kinerja, bahwa kegiatan pelatihan yang dilaksanakan kurang menyentuh terhadap pelaksanaan pelatihan warga Eks transmigrasi dimana telah menjadi desa definitif. Selain itu untuk pelaksanaan pelatihan sudah dilaksanakan oleh Bidang Pelatihan dan Produktivitas. Maka untuk Bidang Transmigrasi telah diusulkan ke Bupati Untuk dilakukan perubahan nomenklatur Bidang menjadi Bidang Pengembangan Data Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Selain dari pada itu Urusan Ketransmigrasian itu sendiri untuk di Kabupaten Muara Enim, dipandang tidak ada lagi lahan untuk persiapan menjadi lokasi transmigrasi yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian. Berdasarkan kajian itu juga, maka diusulkan perubahan nomenklatur Bidang Transmigrasi menjadi Bidang Pengembangan Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.


Adapun Program dan Kegiatan/Subkegiatan yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2019, 2020, dan 2021 pada urusan pilihan bidang ketransmigrasian sebagai berikut :

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, meliputi Kegiatan/Subkegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan Satuan Pemukiman pada tahap kemandirian.
 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman.
 - Penguatan Infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian, tentu ditunjang oleh urusan kesekretariatan. Maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim menentukan Tujuan dan Sasaran kesekretariatan sebagai berikut :

Tujuan 3 Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah





Sasaran 1 Meningkatnya Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

Tujuan 3 terkait dengan capaian untuk urusan dalam yang merupakan urusan kesekretariatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim, dapat dijelaskan bahwa Peningkatan sarana dan prasarana telah diakomodir seluruhnya antara lain pengadaan aset-aset yang dibutuhkan, pemeliharaan aset, penyediaan ATK, Alat Kebersihan, Cetak Penggandaan, perjalanan dinas rutin kantor, Makan Minum rapat dan tamu, Jasa jaga malam dan kebersihan kantor, pemenuhan kebutuhan listrik, air dan telpon/wifi telah direalisasikan seluruhnya sesuai anggaran yang ditetapkan. Jadi untuk sasaran ini telah tercapai 100%. Sedangkan untuk peningkatan Kapasitas SDM Aparatur atau biaya setor mengikuti Diklat-diklat teknis dan fungsional tidak teranggarkan, dan akan dianggarkan pada periode tahun anggaran berikutnya.

Selain daripada itu, pada Tahun 2023 sebagai implementasi dan menanamkan nilai-nilai “**BerAKHLAK**” dan “**#Bangga Melayani Bangsa**” di kalangan ASN Lingkup Dinas Ketenagakerjaan, maka telah dilaksanakan sosialisasi atau Bimbingan Teknis BerAkhlik dengan harapan dapat merubah mindset ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas diri dan kualitas kerja dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.

Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Perencanaan

Dalam sasaran 2 ini, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : Review Renstra SKPD, Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan Anggaran SKPD untuk induk dan perubahan, serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan dan target telah terpenuhi 100%

Sasaran 3 Meningkatnya Kinerja Keuangan





Sasaran 3 terkait juga dengan sasaran 2 di atas. Pencapaian sasaran 3 ini dilaksanakan dengan penyusunan laporan Bulanan, semesteran, dan akhir tahun, serta realisasi keuangan perangkat daerah serta Penata Usahaan pertanggungjawaban keuangan. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan dan target telah terpenuhi 100%

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan dan pencapaian urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian, maka sekretariat melaksanakan program dan Kegiatan/Subkegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan/Subkegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunkantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.





- Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Pengadaan Mebel.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengelola pendapatan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Setelah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022 62 Enim Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi IMTA, maka Realisasi pendapatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim untuk Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perpanjangan Ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)/ RPTKA Tahun 2023 adalah sebesar Prop. 1.792.339.700 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau 89,61% dari target Prop. 2.000.102.500 (Dua Miliar Seratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). Hal ini tidak tercapai karena Peraturan Daerah sebagai dasar penarikan Retribusi IMTA, baru disahkan pada Bulan Desember Tahun 2023



Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Urusan Wajib Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2023, alokasi belanja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 11.638.619.060,00 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Puluh Rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp 10.732.839.677,54 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh koma Lima Empat Rupiah*) atau 92,76 Persen dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100 Persen dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp 11.041.278.120,00 (*Sebelas Milyar Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*) terealisasi sebesar Rp 10.163.743.677,54 (*Sepuluh Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh koma Lima Empat Rupiah*) atau 92,05 Persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

b. Belanja Modal

Belanja Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp 597.340.940 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp 569.096.000,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) atau 98,18 Persen yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.





Di bawah ini terdapat rincian program, kegiatan, anggaran dan realisasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim tahun 2022 sebagai berikut :

VI. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Pada Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 program dan 18 kegiatan, dan 145 subkegiatan yaitu:

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM ALOKASI ANGGARAN Rp 8.350.033.760 DENGAN REALISASI SEBESAR RP 7.650.818.115**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 61.732.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 59.245.400.**
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 4.129.800 dengan realisasi sebesar Rp 3.866.200
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 17.281.600 dengan realisasi sebesar Rp 16.415.000
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 11.722.100 dengan realisasi sebesar Rp 11.333.500
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 9.212.100 dengan realisasi sebesar Rp 9.075.800
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 9.212.100 dengan realisasi sebesar Rp 9.021.500
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 6.044.500 dengan realisasi sebesar Rp 5.728.800
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 4.129.800 dengan realisasi sebesar Rp 3.804.600
 - j. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 5.410.808.303 dengan realisasi sebesar Rp5.044.651.765**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran sebesar Rp5.365.468.403 dengan realisasi sebesar Rp 5.000.106.165






- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 7.496.600 dengan realisasi sebesar Rp 7.331.300
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 37.843.300 dengan realisasi sebesar Rp 37.214.300
- k. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 32.102.400 dengan realisasi sebesar Rp 30.657.060**
 - Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 32.102.400 dengan realisasi sebesar Rp 30.657.060
- l. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 66.616.000 dengan realisasi sebesar Rp 47.261.000**
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya alokasi anggaran sebesar Rp 23.320.000 dengan realisasi sebesar Rp 22.790.000
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi alokasi anggaran sebesar Rp 31.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 14.375.000
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan alokasi anggaran sebesar Rp 11.796.000 dengan realisasi sebesar Rp 10.096.000
- m. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp1.305.643.658 dengan realisasi sebesar Rp 1.283.312.241**
 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 38.305.500 dengan realisasi sebesar Rp 37.896.000
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 350.409.948 dengan realisasi sebesar Rp 342.340.000
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 138.808.110 dengan realisasi sebesar Rp 129.783.505
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi anggaran sebesar Rp 23.520.100 dengan realisasi sebesar Rp 21.021.000





- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan alokasi anggaran sebesar Rp 8.996.000 dengan realisasi sebesar Rp 7.560.000
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu alokasi anggaran sebesar Rp 17.120.000 dengan realisasi sebesar Rp 16.805.000.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 728.484.000 dengan realisasi sebesar Rp 727.906.736
- n. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 265.345.580 dengan realisasi sebesar Rp 241.150.000**
- Sub Kegiatan Pengadaan Meubel alokasi anggaran sebesar Rp 265.345.580 dengan realisasi sebesar Rp 241.150.000
- o. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 623.521.330 dengan realisasi sebesar Rp 533.704.482**
- Sub Kegiatan Pengadaan Meubel alokasi anggaran sebesar Rp 265.345.580 dengan realisasi sebesar Rp 241.150.000
- p. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 623.521.330 dengan realisasi sebesar Rp 533.704.482**
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi anggaran sebesar Rp 6.187.600 dengan realisasi sebesar Rp 5.990.000
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi anggaran sebesar Rp 274.943.730 dengan realisasi sebesar Rp 202.926.482
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 24.950.000 dengan realisasi sebesar Rp 23.035.000
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 317.440.000 dengan realisasi sebesar Rp 301.753.000





q. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 584.264.489 dengan realisasi sebesar Rp 410.836.167

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan alokasi anggaran sebesar Rp 283.955.000 dengan realisasi sebesar Rp 141.304.167
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp 284.449.489 dengan realisasi sebesar Rp 253.732.000
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp 15.860.000 dengan realisasi sebesar Rp 15.800.000

VII. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA ALOKASI ANGGARAN Rp 96.090.800 DENGAN REALISASI SEBESAR Rp 92.041.406

a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Alokasi Anggaran sebesar Rp 96.090.800 Dengan Realisasi sebesar Rp 92.041.406


- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro alokasi anggaran sebesar Rp 96.090.800 dengan realisasi sebesar Rp 92.041.406

VIII. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA ALOKASI ANGGARAN Rp 2.539.805.500 DENGAN REALISASI SEBESAR Rp 2.343.600.616

a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Alokasi Anggaran sebesar Rp 2.432.653.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 2.245.918.283

- Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi alokasi anggaran sebesar Rp 2.432.653.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.245.918.283

b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Alokasi Anggaran sebesar Rp 46.701.200 Dengan Realisasi sebesar Rp 38.479.500





- Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta alokasi anggaran sebesar Rp46.701.200 dengan realisasi sebesar Rp 38.479.500
 - c. Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil alokasi anggaran sebesar Rp 60.451.300 dengan realisasi sebesar Rp 59.202.833
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Rp 60.451.300 Rp 59.202.833
- IX. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA ALOKASI ANGGARAN Rp 367.217.300 DENGAN REALISASI SEBESAR Rp 363.021.190**
- a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp 91.509.600 dengan realisasi sebesar Rp 90.929.065
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan alokasi anggaran sebesar Rp 66.476.800 dengan realisasi sebesar Rp 66.404.641
 - Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja alokasi anggaran Rp 25.032.800 dengan realisasi sebesar Rp 24.524.424
 - b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja alokasi anggaran Rp 126.232.400 dengan realisasi sebesar Rp 126.124.743
 - Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja alokasi anggaran Rp 126.232.400 dengan realisasi sebesar Rp 126.124.743
 - c. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran Rp 74.314.300 dengan realisasi sebesar Rp 74.253.213
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran alokasi anggaran Rp 74.314.300 dengan realisasi sebesar Rp 74.253.213
 - d. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran Rp 75.161.000 dengan realisasi sebesar Rp 71.714.169
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran Rp 75.161.000 dengan realisasi sebesar Rp 71.714.169
- X. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL ALOKASI ANGGARAN Rp 285.471.700 DENGAN REALISASI SEBESAR Rp 283.358.351**
- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUARA ENIM

Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp 89.593.600 dengan realisasi sebesar Rp 89.326.660

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan alokasi anggaran sebesar Rp 89.593.600 dengan realisasi sebesar Rp 89.326.660
- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Rp 195.878.100 dengan realisasi sebesar Rp 194.031.691
 - Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp 61.891.500 dengan realisasi sebesar Rp 60.283.597
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp 100.708.800 dengan realisasi sebesar Rp 100.692.644
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp 33.277.800 dengan realisasi sebesar Rp 33.055.450.

REALISASI ANGGARAN BELANJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN KEGIATAN/KEGIATAN		TARGET KINERJA (Kuantitatif)	PAGU APBD-P (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Target Output (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			11.638.619.060	10.732.839.678	92,22	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.350.033.760	7.650.818.115	91,63	97,62
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		61.732.000	59.245.400	95,97	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.129.800	3.866.200	93,62	100,00





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUARA ENIM

	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.281.600	16.415.000	94,99	100,00
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.722.100	11.333.500	96,68	100,00
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.212.100	9.075.800	98,52	100,00
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.212.100	9.021.500	97,93	100,00
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2 Laporan	6.044.500	5.728.800	94,78	100,00
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.129.800	3.804.600	92,13	100,00
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.410.808.303	5.044.651.765	93,23	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.365.468.403	5.000.106.165	93,19	100,00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.496.600	7.331.300	97,80	100,00
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	15 Laporan	37.843.300	37.214.300	98,34	100,00
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		32.102.400	30.657.060	95,50	
	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	32.102.400	30.657.060	95,50	100,00
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		66.616.000	47.261.000	70,95	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	23.320.000	22.790.000	97,73	100,00
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 Orang	31.500.000	14.375.000	45,63	100,00
	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	11.796.000	10.096.000	85,59	100,00
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.305.643.658	1.283.312.241	98,29	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	38.305.500	37.896.000	98,93	100,00
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 jenis	350.409.948	342.340.000	97,70	100,00
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37 Jenis	138.808.110	129.783.505	93,50	100,00





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUARA ENIM

	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 jenis	23.520.100	21.021.000	89,37	100,00
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen	8.996.000	7.560.000	84,04	100,00
	6	Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	17.120.000	16.805.000	98,16	100,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	728.484.000	727.906.736	99,92	100,00
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		265.345.580	241.150.000	90,88	
	1	Pengadaan Mebel	Kab. Muara Enim	265.345.580	241.150.000	90,88	
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		623.521.330	533.704.482	85,60	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.187.600	5.990.000	96,81	100,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	274.943.730	202.926.482	73,81	100,00
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	24.950.000	23.035.000	92,32	100,00
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	317.440.000	301.753.000	95,06	100,00
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		584.264.489	410.836.167	70,32	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan	17 jenis	283.955.000	141.304.167	49,76	100,00
	2	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	284.449.489	253.732.000	89,20	100,00
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	32 unit	15.860.000	15.800.000	99,62	100,00
	5	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		96.090.800	92.041.406	95,79	
	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		96.090.800	92.041.406	95,79	





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUARA ENIM

	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	96.090.800	92.041.406	95,79	100,00
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			2.539.805.500	2.343.600.616	92,27	
	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		2.432.653.000	2.245.918.283	92,32	
	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	174 Orang/11 Paket	2.432.653.000	2.245.918.283	92,32	100,00
	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		46.701.200	38.479.500	82,40	
	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	13 Lembaga	46.701.200	38.479.500	82,40	100,00
	3	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		60.451.300	59.202.833	97,93	
	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	15 perusahaan	60.451.300	59.202.833	97,93	100,00
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			367.217.300	363.021.190	98,86	
	1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		91.509.600	90.929.065	99,37	
	1	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1 Dokumen	66.476.800	66.404.641	99,89	100,00
	2	Perluasan Kesempatan Kerja	10 orang	25.032.800	24.524.424	97,97	100,00
	2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		126.232.400	126.124.743	99,91	
	1	Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang	126.232.400	126.124.743	99,91	100,00
	3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		74.314.300	74.253.213	99,92	
	1	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	70 orang	74.314.300	74.253.213	99,92	100,00
	4	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		75.161.000	71.714.169	95,41	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75.161.000	71.714.169	95,41	100,00





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUARA ENIM

5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			285.471.700	283.358.351	99,26	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			89.593.600	89.326.660	99,70	
1	1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	2 Dokumen	89.593.600	89.326.660	99,70	100,00
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			195.878.100	194.031.691	99,06	
1	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 orang	61.891.500	60.283.597	97,40	100,00
2	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35 kasus	100.708.800	100.692.644	99,98	100,00
3	3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	40 kasus	33.277.800	33.055.450	99,33	100,00
				11.638.619.060	10.732.839.678	92,22	



Analisis Efisiensi Sasaran Tahun 2023

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN %	CAPAIAN KINERJA %	KET.
Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Kerja	2.539.805.500	2.343.600.616	92,27	102,21%	efisien
Terserapnya Tenaga Kerja DiPasar Kerja	367.217.300	363.021.190	98,86	95,55%	efisien
Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang kondusif	285.471.700	283.358.351	99,26	100%	efisien

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran pada IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja adalah efisien dengan realisasi anggaran sebesar 92,27% dan realisasi kinerja mencapai 102,21% dari yang ditargetkan sebesar 76.66%.
2. Sasaran Terserapnya tenaga kerja di pasar kerja secara umum efisien yaitu realisasi anggaran 98,86% dengan realisasi kinerja 95,55% dari yang ditargetkan sebesar 77,98%. hal ini dikarenakan metode pengukuran sasaran hanya dititikberatkan pada pencari kerja yang ditempatkan. Di sisi lain dalam sasaran tersebut terdapat program peningkatan produktifitas untuk masyarakat atau tenaga kerja skil dan diarahkan untuk wirausaha mandiri.
3. Sasaran Meningkatkan Iklim Ketenagakerjaan yang kondusif dalam Hubungan Industrial adalah efisien dengan realisasi anggaran 98,52% dan realisasi kinerja 100%.

Secara akumulatif capaian kinerja dari semua sasaran yang tertera di IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim rata-rata sebesar





92.25% dengan realisasi anggaran 92.22%





BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2023, maka dalam pelaksanaan Program dan kegiatan/Subkegiatan tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim telah memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Berdasarkan gambaran umum, rencana strategis dan akuntabilitas kinerja yang tersusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023, dapat diambil Kesimpulan dan Saran.

4.1. Kesimpulan

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu pemerintah, masyarakat, pengusaha, pekerja/buruh dan stakeholders yang bergerak di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Laporan Akuntabilitas Kinerja diperlukan sebagai Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim yang disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan dan perjanjian kinerja, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya, yang dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan instansi dilihat dari pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan dan yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Tahun 2018- 2023 serta target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim.

Dalam rangka pencapaian tujuan dengan melihat pada indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan data BPS untuk tahun 2023, TPT sebesar 3,92% lebih baik dari tahun sebelumnya 4,12%. Hasil pelaksanaan pelatihan dan penempatan kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim dimungkinkan telah mengurangi pengangguran di Kabupaten Muara Enim.





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUARA ENIM

Hasil analisis capaian sasaran maka didapatkan bahwa dari 3 Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim menunjukkan kriteria baik dengan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 109,51%.

Akuntabilitas keuangan secara umum baik, dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim mengelola Belanja Operasi sebesar Rp. Rp 11.041.278.120,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.163.743.677,54 atau 92,05 % dan Belanja Modal sebesar Rp 597.340.940 dan terealisasi Rp 569.096.000,00 yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp **11.041.278.120,00** (Sebelas Milyar Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) terealisasi sebesar Rp **10.163.743.677,54** (*Sepuluh Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh koma Lima Empat Rupiah*) atau **92,05** Persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

b. Belanja Modal

Belanja Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp **597.340.940** (*Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp **569.096.000,00** (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau 98,18 Persen yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Sehingga dari pencapaian kinerja sasaran dapat disimpulkan efisien karena dari capaian kinerja rata-rata sebesar 109,51% dan anggaran sebesar 94,81% yang tentunya tidak hanya mendanai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tapi juga merupakan anggaran rutin bagi penguatan kelembagaan perangkat daerah.

Berdasarkan respon dan peran serta dari masyarakat Kabupaten





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUARA ENIM





Muara Enim, maka Program dan Kegiatan/Subkegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya usulan berbagai macam jenis pelatihan yang diusulkan masyarakat pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan. Untuk itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selain mengganggarkan melalui APBD juga berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk dapat membantu melalui dana APBN. Sehingga apa yang menjadi Tujuan Daerah dan Harapan Masyarakat dapat terpenuhi sesuai harapan dan ketentuan.

4.2. Saran

- Perlu adanya koordinasi internal maupun eksternal secara terpadu untuk lebih dapat melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, selain itu juga perlu peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan, pengkajian, pengembangan dan pembinaan personil serta dukungan dana yang proporsional.
- Peningkatan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas diperlukan untuk dapat mendukung tugas-tugas secara professional dan produktif.
- Perlu dibuat kajian yang lebih tepat sasaran untuk sinkronisasi program, kegiatan /subkegiatan dalam pencapaian pengentasan pengangguran terutama pada program pelatihan, untuk itu agar diberi kode rekening penganggaran khusus untuk tiap-tiap unit kompetensi yang ada standar kompetensinya.

Muara Enim, Maret 2023
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi



M. Zulfachri Andri, S.H.,M.H
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 197312192000031002

